



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL DARI
WALI KOTA KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK COVID-19
DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, terutama terjadinya penurunan kemampuan orang tua/wali mahasiswa dalam mendukung kelangsungan kuliah anak-anaknya sehingga perlu pemberian bantuan stimulan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 di Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang menjadi arah dan dasar dalam pemberian bantuan stimulan uang kuliah tunggal dari Wali Kota kepada Mahasiswa kurang mampu terdampak *Covid-19* di Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak *Coind-19* di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Kurang Mampu terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL DARI WALI KOTA KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pencertian, Defenisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota lubuklinggau
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau
7. Kepala BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau
8. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Lubuklinggau yang menyelenggarakan pendidikan Strata (SI), Diploma IV (D.IV/Setara SI) dan Diploma III (D.III) baik berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi atau Politeknik.
9. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta di Kota Lubuklinggau yang menyelenggarakan pendidikan Strata (SI), Diploma IV (D.IV/Setara SI) dan Diploma III (D.III) baik berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi atau Politeknik.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa warga Kota Lubuklinggau dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan di PTN maupun PTS di Kota Lubuklinggau.
11. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah uang kuliah bagi setiap mahasiswa yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran dan Target

Pasal 2

Bantuan Stimulan UKT diberikan untuk membantu mengurangi biaya kuliah yang dikeluarkan mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 guna menjaga keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa agar tidak terjadi putus kuliah.

Pasal 3

- (1) Sasaran dan target dari program ini adalah mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 pada PTN dan PTS di Kota.
- (2) Mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta memiliki keterbatasan secara ekonomi.

BAB II

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerimaan Bantuan

Pasal 4

Persyaratan pemberian bantuan Stimulan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor/Pimpinan PTN/PTS yang bersangkutan;
- b. mahasiswa merupakan warga Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- c. mahasiswa terdaftar dan aktif pada Program Studi pendidikan Strata 1 (SI), Diploma IV (D.IV/Setara SI) dan Diploma III (D.III) pada PTN/PTS yang terakreditasi, memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) yang dibuktikan dengan slip registrasi yang terbaru;
- d. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pemerintah/LSM/ Lembaga lain dan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS);
- e. orang tua/ wali mahasiswa bukan sebagai Pengusaha/ ASN/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMN/ Karyawan BUMD atau lembaga negara lainnya, kecuali Karyawan BUMD yang dirumahkan;

- f. orang tua/wali mahasiswa yang terdampak Covid-19 seperti PHK/ dirumahkan/ kehilangan penghasilan/ meninggal dunia/ sakit keras pada saat masa Covid-19;
- g. tidak pernah/ sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib mahasiswa atau peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- h. mahasiswa yang tidak menerima beasiswa/bantuan dari Pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya dengan surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur Pemberian Bantuan
Pasal 5

Proses pemberian bantuan stimulan UKT dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Wali Kota melalui Rektor/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan validasi data mahasiswa dan dokumen persyaratan yang ditentukan;
- c. setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar keabsahannya, PTN/PTS yang bersangkutan menyampaikan usul kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disertai dengan rekapitulasi data mahasiswa serta dokumen kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian terhadap kebenaran data yang diajukan dari masing-masing PTN/PTS;
- e. hasil penelitian/verifikasi ulang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk permohonan/usul penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal;
- f. setelah Wali Kota menyetujui permohonan/usul dimaksud, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran kepada masing-masing PTN / PTS yang bersangkutan;
- g. PTN/PTS menyampaikan Informasi pemberian bantuan Wali Kota dimaksud kepada para mahasiswa.

Pasal 6

Pemberian bantuan stimulan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membantu mengurangi biaya kuliah yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa.

Bagian Ketiga

PTN/PTS Penerima Bantuan Stimulan UKT

Pasal 7

PTN/PTS penerima bantuan stimulan UKT harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. PTN/PTS penerima bantuan stimulan UKT sudah terakreditasi dan berdomisili di Kota;
- b. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 500.000/ per orang;
- c. memberikan keringan/potongan atas kewajiban mahasiswa membayar SPP sebesar bantuan stimulan UKT yang diberikan per mahasiswa / perorang / persemester, sehingga kewajiban mahasiswa hanya membayar sisanya.

BAB IV

PROSES PENETAPAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Proses Penetapan

Pasal 8

Pengajuan bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak Covid- 19 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pimpinan PTN/PTS mengumumkan, menginformasikan kepada mahasiswa adanya bantuan biaya pendidikan dari Wali Kota melalui seluruh fakultas/jurusan/program studi di lingkungannya masing-masing untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa khususnya yang terdampak Covid-19;
- b. dekan/Ketua Jurusan/Kepala Program Studi mengkoordinir dan menyeleksi permohonan calon penerima bantuan biaya pendidikan sesuai persyaratan/ketentuan/regulasi secara selektif berdasarkan nama alamat, nama orangtua/wali, nama fakultas, nama jurusan, dan nama program studi yang telah ditetapkan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 11 Desember 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020
NOMOR...45....